

**KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
BEA DAN CUKAI DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANAEKSPOR
ILEGAL PASIR TIMAH
(Studi di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

CALVIN RAMADHAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKSPOR ILEGAL PASIR TIMAH (Studi di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)

**Oleh
CALVIN RAMADHAN**

Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan Negara. Kejahatan penyelundupan merupakan masalah yang memiliki potensi untuk terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan Negara kepulauan. Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa wewenang PPNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri yang terjadi di lapangan hanya terselenggara secara umum dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa tindak pidana yang terjadi di lingkungan kepabeanan adalah wewenang PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan. Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas "*lex specialis derogate legi generalis*", Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam koordinasi antara

Calvin Ramadhan

PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Kemudian faktor yang lebih dominan dari penjelasan diatas yaitu faktor hukum, karena pengaturan yang tidak jelas atau tidak spesifik yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan kerjasama yang tidak jelas atau menjadi perebutan dalam satu objek. hal ini karena pengaturan yang diatur oleh pihak Bea dan Cukai menyebutkan dirinya lah yang paling berwenang serta pengaturan Kepolisian yang menyebutkan dirinya juga memiliki wewenang dalam proses penyidikan dan ini lah yang menjadi faktor yang paling dominan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah: 1.) Baik pihak PPNS Bea dan Cukai dan Polri harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup system peradilan pidana untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama. 2.) Agar dioptimalkan dan dirutinkannya pertemuan dan kerjasama antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri untuk bertukar informasi dalam hal melakukan penyidikan.

Kata Kunci : Koordinasi PPNS Bea Cukai, Polri, Ekspor Ilegal.

**KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN
CUKAI DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANAEKSPOR ILEGAL PASIR TIMAH
(Studi di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Bandar Lampung)**

Oleh

CALVIN RAMADHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

: **KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DENGAN
PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA EKSPOR ILEGAL PASIR
TIMAH**

(Studi di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa

: **Calvin Ramadhan**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011075**

Bagian

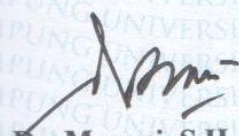
: **Hukum Pidana**

Fakultas

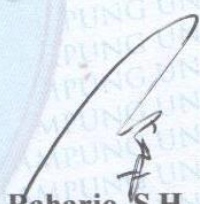
: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

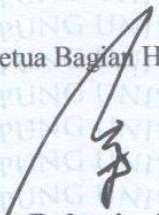

Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP. 19600310 198703 1 002


Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP. 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.

NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

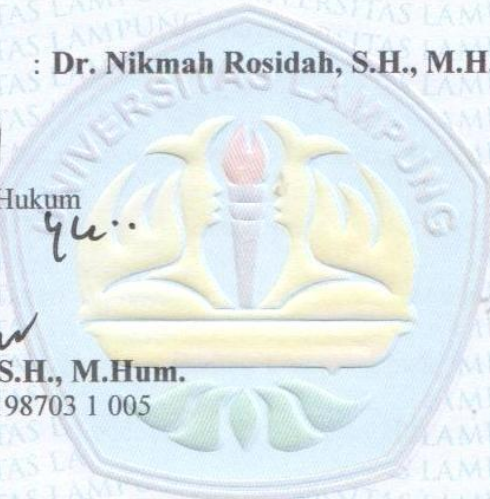
Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yahir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Agustus 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Calvin Ramadhan dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Februari 1994. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Indartoyo dan ibu Noveritawati.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Citra Harapan pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Talang pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2012, Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa Sidang Sido Rahayu, Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji pada tahun 2016.

MOTTO

Man Jadda Wa Jada – Whoever strives shall succeed

If you don't sacrifice for what you want, what you want will be the sacrifice

(Penulis)

Do what you love, and love what you do

(penulis)

Jika sudah lelah mengeluh, cobalah beradaptasi

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terima kasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta doa yang selalu mengalir untukku.

Abah, Ibu yang telah membantu papa dan mama untuk membesarkanku, memberikan banyak pelajaran dan adik-adikku tercinta yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para guru serta dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ”Koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bea dan cukai dengan penyidik polri dalam penanggulangan tindak pidana ekspor ilegal pasir timah (Studi di kantor direktorat jenderal bea dan cukai tipe madya pabean B Bandar Lampung)”.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
4. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. BRIPTU Medi Aryanto, S.IP, Helmy Suryo Dewanto, Prof. Dr. Sanusi Husin S.H.,M.H, yang telah menjadi narasumber-narasumber, memberikan izin penelitian, membantu dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
12. Terkhusus Untuk Ayahku Indartoyo, dan Ibuku Noveritawati yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.

13. Teristimewa pula kepada adik-adikku tersayang Irena Hapsari, Derryl Muhammad, Rizky Abdullah yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya.
14. Ragiel Armanda Arief S.H., Dimas Satria Senjaya S.H., yang senantiasa membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat dari kecilku hingga sekarang, Kautsar Tanjung yang selalu bersama di saat suka maupun duka dalam berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana di fakultas masing-masing di Universitas Lampung.
16. Sahabat tercinta Aldiyan Sakti, Ade Fahriz, Alexander Zulkarnain, M. Ichsan Prabowo, Yudha Prawira, Rezky Fajar, Ganang Dwinanda, Gilang Goemerlang, Renaldy Triansyah, Jonantha Patra Yoga, Samantha Darti, M. Farrel Bob Akmal, Dimas Eldi Rosi, Satria Y.M., Almunazar, dan Fernando Matalam yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan mencurahkan keluh kesah yang ada.
17. Sahabat pecinta sepak bola, keluarga besar Indospurs Bandar Lampung Bakur, Novindio, Baskoro, Kuncung, Sade, Cipeng, Habib, MJ, Fiqih, Aldo, Yosa, Yogi, Ciprut, Nelwan, Jajuli, Devin, Youngki dan nama-nama lain yang tak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan, kebersamaan disaat senang maupun susah.
18. Seluruh sahabat perjuangan GAZEBO Genta, Dedi, Een, Ibor, Brong, Sasmi, Dempo, Jelang, Tebe, Putu, Kopong, Wahyu, Anto, Andi Keju, Bobby, Badia, Mak Ijah, Arafat, Edi, Farid, Faisal, Fikri, January, Akil, Komang, Mario, Alif, Gibran, Ichan, Ilmi, Rambul, Rebe, Isal, Rudi, Harry, Jihad, Yuda, Zaki dan

rekan-rekan fakultas hukum angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

19. Saudara-saudara KKN desa siding sido rahayu, Agus Fathul M. Farid, Amalia Kusumawati, Hendriko, M. Rouf Suprayogi, M. Yogi Hadiatmaja, Yeyen Ilmiasari terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
20. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2017

Penulis,

Calvin Ramadhan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
A. Pengertian Bea dan Cukai	16
B. Tindak Pidana Penyelundupan	17
C. Fungsi Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Pidana	24
D. Tugas dan Wewenang PPNS Bea dan Cukai.....	27
E. Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri.....	28
F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.....	30
 III. METODE PENELITIAN.....	 34
A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Narasumber.....	37
D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	39
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 40
A. Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspr Ilegal Pasir Timah.	40

B. Faktor-Faktor Penghambat Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea Dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspr Ilegal Pasir Timah.....	73
V. PENUTUP	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, air, maupun udara. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.¹

Terlepas dari sumber daya alam yang melimpah bukan berarti setiap negara dapat hidup sendiri dengan mengolah hasil kekayaan negaranya termasuk Indonesia. Oleh karena itu suatu negara akan membutuhkan dan melakukan perdagangan baik barang maupun jasa dengan negara lain agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa betapa pentingnya perdagangan Internasional saat ini. Maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat didalam perdagangan baik perdagangan antar regional antar kawasan ataupun antar negara pada saat ini dan pada saat mendatang demi pemasukan dan devisa negara untuk menunjang pembangunan nasional suatu negara.

¹ Supriadi. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. Ke-2, Jakarta: Sinargrafika. 2008. hlm. 95

Namun seiring perkembangan zaman, perdagangan internasional mengalami gangguan dan hambatan bagi kelancaran pendapatan negara atau pendapatan devisa negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena terjadinya suatu kejahatan penyelundupan.

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia online adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.² Dalam Law Dictionary, penyelundupan diartikan sebagai “*the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise*”³ (Pelanggaran atas impor atau ekspor barang – barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).

Kejahatan penyelundupan merupakan masalah yang memiliki potensi untuk terjadi di Indonesia karena letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6000 pulau tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak diantara

² <http://kbbi.web.id/penyelundupan>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 09.56 WIB

³ Soufnir Chibro, S.H, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 6.

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas Negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.⁴

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Kejahatan penyelundupan harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin meraja lela dan negara akan mengalami kerugian besar. Bentuk penyelundupan pada umumnya adalah dalam bentuk fisik yang kebanyakan dilakukan lewat laut dan tidak menutup kemungkinan lewat darat atau udara.

Sebagai contoh kasus penyelundupan yang terjadi pada bulan April tahun 2016 Upaya penyelundupan pasir timah melalui kegiatan ekspor di Pelabuhan Panjang berhasil digagalkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung, dalam dokumen ekspornya diketahui barang yang akan diekspor adalah arang sebanyak 16,690 kilogram yang dikemas dalam 40 karung besar. Setelah dilakukan pemeriksaan arang hanya digunakan untuk

⁴ <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/JmlahPulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buah>, pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 11.17

mengelabui petugas, sebagian isi dari karung besar adalah pasir timah yang akan diselundupkan ke Singapura. Hasil pemeriksaan terhadap 40 karung besar 14 karung diantaranya berisi pasir timah asal Bangka Belitung, melalui Lampung kemudian akan diekspor ke Singapura dengan total 14 ribu kilogram.⁵

Terkait dengan kasus penyelundupan, hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai bukan berarti tindak kejahatan penyelundupan semakin menurun, perlu adanya tindakan tegas dari aparat yang berwenang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa soal-soal sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, KUHAP masih memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus

⁵ Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2016 http://panjangport.co.id/singleberita.php?id_artikel=23
Pada Pukul. 20.15

yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 KUHAP bahwa Penyidik adalah⁶:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 112 menyebutkan bahwa peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Penyidikan sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan

⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 80

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan.

Hasil dari penyidikan inilah, kemudian menjadi dasar bagi tindak pidana selanjutnya dalam penanganan suatu tindak pidana. Tugas dari penyidikan pada dasarnya adalah untuk mencari keterangan dan barang bukti yang kemudian menyeleksi hingga akhirnya didapat alat-alat bukti yang sah guna dilakukannya penuntutan dan tindakan selanjutnya. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas yang tidak mudah dan memerlukan pemusatan pikiran, serta pengerahan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Penyidikan dilaksanakan bukanlah berdasarkan dugaan-dugaan belaka, tetapi didasarkan pada suatu asas bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dan menghimpun bukti-bukti mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi upaya paksa terlebih dahulu perlu ditentukan dengan cermat berdasarkan segala data dan fakta yang

diperoleh dari hasil penyidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana.

Bertolak dari uraian di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut terutama untuk mengetahui koordinasi PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik Polri terhadap tindak pidana penyelundupan yang terjadi di lingkungan kepabeanan Bandar Lampung dan membahasnya dengan mengambil judul Skripsi mengenai “Koordinasi Antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan obyek Koordinasi PPNS Bea dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam

Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah dan faktor penghambat Koordinasi PPNS Bea dan Cukai Dengan Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekspor Ilegal Pasir Timah. Ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Bandar Lampung serta ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui koordinasi penyidik antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik polri dalam penanggulangan tindak pidana ekspor ilegal pasir timah.
- b. Untuk mengetahui faktor–faktor penghambat koordinasi penyidik antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik polri dalam penanggulangan tindak pidana ekspor ilegal pasir timah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap koordinasi PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana ekspor ilegal pasir timah Serta

memberikan sumbangan pemikiran tertulis kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna secara positif bagi pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dalam melaksanakan perannya, dalam koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik Polri dalam penanggulangan tindak pidana ekspor ilegal pasir timah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁷

a. Teori Koordinasi.

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinaire* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1986, hlm. 125.

(*equal in rank or order of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.⁸

Koordinasi menurut Awaluddin Djamin diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.⁹

Koordinasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Koordinasi formal diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya impersonal, seperti dalam kehidupan birokrasi, membuat peraturan atau pedoman, mengangkat pejabat atau panitia bersama dan dokumen resmi lainnya. Sementara cara-cara informal dapat dilakukan dengan pembicaraan dan konsultasi pada saat bertemu diluar kepentingan dinas.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.¹¹ Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat

⁸ Taliziduhu Ndraha. *Budaya Organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta. 2003, Hlm. 290

⁹ Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011. Hlm. 86

¹⁰ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1984, Hlm 84

¹¹ Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 9

disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.¹² Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

3. Teori Faktor – Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah perilaku nyata manusia. Menurut Soerjono Soekanto¹³, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- a. Faktor hukum itu sendiri yakni dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yakni berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.
- d. Masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang

¹² Ibid, hlm 10

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1983, Hlm 5

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian .

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian istilah berdasarkan judul, diuraikan sebagai berikut :

- a. Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerja sama antara suatu organisasi dengan lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵
- b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang – undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁷

¹⁴ Soerjono. Soekanto, *Op.Cit.* hlm.32.

¹⁵ 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam negri. jatinangor. Bandung.

¹⁶ Fokusindo Mandiri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Bandung: hlm 215.

¹⁷ Pasal 1 angka 11 Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

- d. Tugas adalah seperangkat atau serangkaian pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kedudukannya pada suatu lembaga atau organisasi tertentu.¹⁸
- e. Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang secara formal untuk melakukan sesuatu dalam bidang atau urusan tertentu.¹⁹
- f. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.²⁰
- g. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.²¹

¹⁸ Andi Supratmoko, *Hukum dan Organisasi*. Jakarta: Bina Ilmu, 2003, hlm. 16

¹⁹ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 68

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003. Hlm. 47

²¹ Atmojo Sudiro, *Tindak Pidana Kepabeanan*, Jakarta : Bina Cipta, 2002, hlm. 14

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri tentang Koordinasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, Penyidik Polri, Penanggulangan Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Penyelundupan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bea dan Cukai

Penerimaan pendapatan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui bea cukai. Dalam merealisasikan pajak pajak negara, di Indonesia dikenal lembaga pelaksana pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Keberadaan kedua lembaga tersebut sangat berhubungan erat terkait dengan upaya pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun perlu diketahui, Meskipun kedua lembaga tersebut berada dibawah Kementerian Keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah.

Bea dan Cukai menurut Burhanuddin²² Pengertian Bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang ekspor. Cukai

²² Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Cetakan 1, Yogyakarta, 2013, hlm 9

adalah pungutan negara yang dikenakan *terhadap* barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua Negara didunia memilikinya. Di forum internasional bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (Customs Administration) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.²³

B. Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Barda Nawawi²⁴, Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai

²³ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Cetakan 1, Yogyakarta, 2013, hlm 18

²⁴ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm. 102

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk Undang-Undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “*straafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “*strafbaar feit*” ialah *onrechtmatigeheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.

Menurut Pompe²⁵, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat diumumkan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Van Hammel dalam Andi Hamzah²⁶, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

²⁵ Lamintang, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996. hlm. 76

²⁶ Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. hlm. 78

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut Andi Hamzah²⁷, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana, menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut²⁸:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.

²⁷ *Ibid.* hlm. 79

²⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pindana*. Jakarta. Rineka Cipta. 1993. Hlm. 66

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan mainnya seseorang, contoh lain diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi dua macam:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan Negara.²⁹

Mengenai masalah penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang salah satu fungsinya sebagai fasilitator perdagangan, membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transportasi dan akuntabilitas publik untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan

²⁹ Sudiro, Atmojo. *Tindak Pidana kepabeanan*. Jakarta, Bina Cipta. 2002. hlm. 14

perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Undang-undang yang mengatur penyelundupan ini adalah undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Menurut Pasal 102A, setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3)
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala pabean;
atau

Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Pengertian Tindak Pidana Ekspor Ilegal

Menurut bea cukai, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk

melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³¹ kata ilegal memiliki pengertian tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah. Sehingga dapat di simpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana ekspor ilegal merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean secara tidak sah menurut atau melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang – Undang kepabeanan.

C. Fungsi Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Pidana

Koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerja sama antara suatu organisasi dengan lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.³² Koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum di daerah merupakan usaha mengadakan kerja sama yang erat dan efektif antara dinas-dinas sipil di daerah dengan aparat hukum.

Pelaksanaan penyidikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam

³⁰ Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/ekspor.html> pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.57

³¹ Diakses dari <http://kbbi.web.id/ilegal> pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 11.09

³² Inu kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung. Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri. 2001 . Hlm 22

rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 6 ayat (1), penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- undang.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai Undang-undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Arti koordinasi menurut Money dan Reily, bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.³³ MC. Farland mendefinisikan koordinasi sebagai suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama.

³³ Soerwono Haryadiningrat, *Study Ilmu Administrasi dan Managemen*, 1998, Hlm. 88.

Hakikat Koordinasi, bertujuan untuk menyatukan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan, menghubungkan satu sama lain, menyangkut pautkan sehingga kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu unit kerja. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktifitas kerja, koordinasi harus dilakukan di semua tingkatan, baik di pusat maupun di daerah, bahkan dalam kesatuan-kesatuan administratif, seperti bidang, seksi, bagian, sampai dengan kesatuan-kesatuan yang paling kecil.

Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan (Korwas) PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional. Korwas PPNS tersebut perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas PPNS agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terhadap tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada dasarnya pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan dan bantuan teknis kepada PPNS dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan yaitu :

1. Hubungan tata cara kerja agar terjalin kerjasama yang serasi
2. Pembinaan teknis, dan
3. Bantuan operasional penyidikan.

D. Tugas dan Wewenang PPNS Bea dan Cukai

Menurut pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai:

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
- (2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
 - a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - f. Memotret atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
 - h. Mengambil sidik jari;
 - i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
 - j. Menggeledah tempat atau sarana perangkat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - k. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan bukti sehubungan tindak pidana di bidang kepabeanan;
 - m. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana di bidang kepabeanan;

- n. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Menghentikan penyidikan;
- p. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

E. Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “pejabat Polisi Negara”. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.³⁴

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. la

³⁴ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm 111

membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. (Pasal 8 jo 75 KUHAP).

Penyidik Polri Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.³⁵

Penyidikan yang dilakukan untuk :

1. Penyelidikan, yang dilakukan untuk :
 - a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
 - b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan

³⁵ M. Husein Harun, Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm. 75

- c. Persiapan pelaksanaan penindakan.
2. Penindakan adalah, setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.³⁶

F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁷

³⁶ M. Husein Harun, Op,Cit, hlm. 103

³⁷ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 109

Menurut E Utrecht dan M. Saleh Djinjang³⁸, pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

1. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakkan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislaif.

2. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakkan Hukum Pidana (tahap peneerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hokum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hokum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut tahap yudikatif.

³⁸ E. Utrecht. Saleh, Djindang, Moh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Harapan. 1982. Hlm. 49

3. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakkan (pelaksanaan) Hukum secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Penanggulangan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal) yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-undangan Pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu untuk masa-masa yang akan datang.³⁹

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan social (*social policy*). Kebijakan social dapat diartikan sebagai usaha yang rasional

³⁹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1983. Hlm. 109

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat diartikan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁰

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan koordinasi antara

⁴⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. 1986. hlm.55

PPNS Bea dan Cukai dengan penyidik polri dalam penanggulangan tindak pidana ekspor illegal pasir timah.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.⁴¹

Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pihak Kepolisian daerah Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

⁴¹ Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
 - 5) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami baham hukum primer, yang berupa jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet dan lain-lain.

C. Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi.⁴²

Pada penelitian ini penentuan narasumber dibatasi pada :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. PPNS Bea dan Cukai Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-3, Pengertian Narasumber, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul.18.55 WIB

Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan Data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap data yang telah diperoleh. Pengelolahan data yang dilakukan dengan cara:

a. Klasifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Pengelompokkan Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Penyusunan Data (Sistematis Data)

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wewenang PPNS diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri yang terjadi di lapangan hanya terselenggara secara umum dikarenakan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa tindak pidana yang terjadi di lingkungan kepabeanan adalah wewenang PPNS Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan. Terhadap Undang-Undang Kepabeanan pada dasarnya tetap berlaku asas "*lex specialis derogate legi generalis*", artinya bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan daripada aturan umum, oleh karena itu prioritas penegakan hukum sesuai dengan hukum acaranya, bahwa penyidik Polri tidak memiliki

kewenangan khusus. Hal ini juga didasari dari sifat yang khusus pula untuk dapat membuat terang suatu tindak pidana kepabeanan yang terjadi. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dalam proses penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana, atau unsur-unsur tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainnya yang kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanan adalah mutlak yaitu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengingat telah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan hukum setingkat Undang-Undang yakni Undang-Undang Kepabeanan.

2. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam koordinasi antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah faktor hukum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, sangat membatasi kewenangan polri dalam penyidikan kasus penyelundupan. Pasal 112 Ayat 1 menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai secara khusus (*“lex specialis”*). Penyidik polri hanya sebagai koordinator dan pengawas. Yang kedua adalah Faktor Penegak Hukum, Lemahnya koordinasi dan kerja sama antar petugas dan antar instansi terkait

di lapangan memberikan peluang untuk para penyelundup melakukan tindak kejahatan. Dan yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarana, sarana dan prasarana penyidikan saat ini, masih dirasakan kurang memadai seperti alat detektor, alat penginderaan jarak jauh, alat komunikasi dan sarana transportasi kapal. Padahal sarana transportasi kapal sangat dibutuhkan karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan dalam hal koordinasi Polri dengan PPNS tidak menjadi penghambat karena masyarakat selalu mendukung upaya penanggulangannya.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Baik pihak PPNS Bea dan Cukai dan Polri harus solid, berkomitmen, dan berkinerja tinggi serta menjalin koordinasi yang baik dalam lingkup *Criminal Justice System* untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan secara konsisten sebagai musuh bersama.
2. Agar dioptimalkan dan dirutinkannya pertemuan dan kerjasama antara PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri untuk bertukar informasi dalam hal melakukan penyidikan. Kedepan perlu dilakukan kerja sama lintas instansi maupun lintas negara dalam bentuk pertukaran informasi, bantuan teknis (alat - teknologi, tenaga ahli), pelatihan dan kegiatan (operasi) bersama.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Abidin, Zainal. 2011. *Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta:PUSDIKLAT Bea dan Cukai.
- Admosudirdjo, S. Prajudi. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- . 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Cetakan 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Chibro, Soufnir S.H., 1992. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika.
- E. Utrecht. Saleh, Djindang, Moh. 1982. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Mandiri, Fokusindo. Kitab *Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Bandung: hlm 215.
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta. PT rineka cipta.
- Hamzah, Andi. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yahya, 2006, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*,Edisi kedua, Sinar Grafika.
- Haryadiningrat, Soerwono, 1998, *Study Ilmu Administrasi dan Managemen*, Jakarta: PT Gunung Agung.

- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kencana, Inu. 2001. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam Negeri. Jatinangor. Bandung.
- Lamintang, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Marpaung, Laden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pindana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Raharjo, Sajipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosidah, Nikmah. 2012. *Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sebuah Upaya Penegakan Peraturan Daerah)*. Semarang. Pustaka Magister.
- Semedi, Bambang. 2009. *Modul Proses Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
- Setiyadi, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta,
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta.
- , 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- , 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudiro, Atmojo. 2002. *Tindak Pidana Kepabeanan*, Jakarta: Bina Cipta.

Sukarjono, Bambang. 2008. *Eksistensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*, Malang, Jurnal Sosial,

Supratmoko, Andi. 2003. *Hukum dan Organisasi*. Jakarta: Bina Ilmu.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesi*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutarto. 1984. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

WEBSITE

Diakses dari

[http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/Jmlah Pulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buah](http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/10/18/1/188980/Jmlah-Pulau-di-Indonesia-Berkurang-4.042-Buah), pada tanggal 23 Agustus 2016 pukul 11.17 WIB

Diakses dari http://panjangport.co.id/singleberita.php?id_artikel=23 pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 20.15 WIB

Diakses dari <http://kbbi.web.id/penyelundupan>, pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 09.56 WIB

Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-3, Pengertian Narasumber, pada tanggal 20 Oktober 2016 pukul.18.55 WIB

Diakses dari <http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/ekspor.html> pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 10.57

Diakses dari <http://kbbi.web.id/ilegal> pada tanggal 24 Oktober 2016 pukul 11.09

Diakses dari <http://bisot.wordpress.com/2009/10/23/tindak-pidana-kepabeanan-dan-cukai/>> pada tanggal 17 Februari 2017.

Diakses dari <http://bclampung.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html> pada tanggal 27 Januari 2017